

# The Effect Of Taxpayer Compliance On The Realization Of Parking Tax Revenue In Sumedang Regency

Ai Nunung Sri Haryati<sup>1</sup>, Erpi Rahman<sup>2</sup>, Lisna Lisnawati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Sebelas April

[ainunungsriharyati@gmail.com](mailto:ainunungsriharyati@gmail.com), [erpirahman@gmail.com](mailto:erpirahman@gmail.com), [aulyalisna@gmail.com](mailto:aulyalisna@gmail.com)

---

## Article Info

### Article history:

Received Sep 09,  
2020

Revised Sep 25,  
2020

Accepted Okt 28,  
2020

### Keywords:

Taxpayer  
Compliance,  
Realization of  
Parking Tax  
Revenue

## ABSTRACT

The main problem in this research is the not optimal Parking Tax. Parking tax is a type of regional tax that is quite potential as a source of revenue for the City of Sumedang. The purpose of this study was to determine the effect of taxpayer compliance on the realization of parking tax revenues in Sumedang Regency. This research method uses descriptive survey method with a quantitative approach. The population in this study was all parking taxpayers in Sumedang Regency by taking saturated sampling techniques. The data source is a type of primary data with a questionnaire as an instrument given to 73 respondents with a Likert scale of 1 to 5. The statistical method used is a simple linear regression analysis. This study shows there is a strong correlation between taxpayer compliance with the realization of parking tax revenues by 76.1%. The coefficient of determination of the remaining 57.9% of 42.1% is influenced by other factors not discussed in this study. The results of the regression analysis are expressed by the equation  $Y = 13,995 + 0,692x$  with a tcount of  $9,884 >$  a table of 1,66660 with the hypothesis of this study accepted.



Copyright © 2022 SINTESA. All rights reserved.

---

## Corresponding Author:

Ai Nunung Sri Haryati<sup>1</sup>  
Prodi Akuntansi,  
Fakultas Ekonomi & Bisnis,  
Jalan Angkrek Situ No 19 Sumedang Utara Sumedang.  
Email: [ainunungsriharyati@gmail.com](mailto:ainunungsriharyati@gmail.com)

---

## 1. INTRODUCTION

### 1.1. Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Dari Tahun

Pada dasarnya setiap negara memiliki suatu sumber pendapatan untuk kemakmuran negaranya. Salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting ialah pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting yang digunakan oleh negara untuk pembiayaan pembangunan ataupun belanja negara, karena pajak mempunyai fungsi budgetair yang artinya merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

Menurut Rochmat Soemitro (dalam Mardiasmo 2018 : 3) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat penting ialah pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat membantu dalam sumber pendanaan bagi daerah untuk mengoptimalkan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan daerah.

Salah satu jenis pajak daerah yang cukup potensial untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah Kota Sumedang adalah pajak parkir. Hal tersebut tentu saja dikarenakan saat ini Kota Sumedang berkembang pesat dan semakin meningkatkan pusat keramaian. Dengan semakin banyaknya pusat keramaian tentu saja hal tersebut menimbulkan kebutuhan masyarakat dibidang parkir. Terlebih perkembangan teknologi yang mempengaruhi banyaknya masyarakat yang melakukan aktivitas berkendara baik dengan kendaraan roda dua maupun roda empat.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil observasi awal pencapaian pajak parkir di Kabupaten Sumedang belum signifikan. Berikut ini disajikan target dan realisasi penerimaan pajak parkir di Kabupaten Sumedang pada tahun 2015 sampai tahun 2019 :

**Tabel 1.1** Target & Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Kabupaten Sumedang 2015-2019

Tahun	Penerimaan Pajak Parkir		Pertumbuhan (%)
	Target	Realisasi	
2015	350.000.000	351.047.025	0,30
2016	372.000.000	374.326.650	0,63
2017	463.000.000	498.544.402	7,68
2018	760.373.934	853.755.416	12,29
2019	1.000.000.000	1.074.254.380	7,42

Dapat disimpulkan bahwa target penerimaan pajak parkir sudah terealisasi dengan baik, akan tetapi pertumbuhan realisasi penerimaan pajak parkir dari tahun 2015 sampai tahun 2019 cenderung tidak stabil dan belum signifikan. Dengan demikian hal ini akan berpengaruh pada penerimaan pajak daerah.

Dengan demikian Pemerintah melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh untuk meningkatkan efisiensi penerimaan dari sektor perpajakan agar sesuai dengan target yang telah ditentukan. Dengan demikian kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, karena kepatuhan diperlukan agar penerimaan pajak yang optimal.

## 1.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak di
2. Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengetahui realisasi penerimaan pajak parkir di Kabupaten Sumedang.
4. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap realisasi penerimaan pajak parkir di Kabupaten Sumedang.

## 2. LECTURE STUDY

### 2.1. Pajak

Menurut Rochmat Soemitro, dalam buku Mardiasmo (2018:3), menyatakan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

### 2.2. Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah menurut Undang- undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 10 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengertian Pajak Daerah adalah Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”.

### 2.3. Kepatuhan Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017 : 193) kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kepatuhan perpajakan adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### 2.4. Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak walaupun menjadi hal utama penerimaan negara bukan menjadi hal yang dibenarkan apabila dalam praktiknya pengumpulan pajak dilakukan secara maksimal atau sebesar- besarnya. Menurut

Pasal 1 angka 3 Undang- Undang No. 15/2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun Anggaran 2018, penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional.

## 2.5. Pajak Parkir

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 31 dan 32, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pada Pajak Parkir, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Pajak Parkir dibayar oleh pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran. Pengusaha tersebut secara otomatis ditetapkan sebagai wajib pajak yang harus membayar Pajak Parkir yang terutang.

## 3. METHOD

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kuantitatif deskriptif dengan pendekatan metode penelitian survey. Penelitian dilaksanakan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Sumedang dimulai dari bulan Januari 2020.

### 3.1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah WP Pajak Parkir di Kabupaten Sumedang dengan jumlah wajib pajak pada tahun 2019 adalah sebanyak 73 wajib pajak parkir. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Pengertian sampling jenuh menurut Sugiyono (2017:85) menyatakan bahwa sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak parkir yang terdaftar di Kabupaten Sumedang tahun 2019.

### 3.2. Metode Pengumpulan Data

#### a. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikelompokkan kedalam dua kelompok data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini yaitu berupa kuesioner yang berhubungan langsung dengan Kepatuhan Wajib Pajak untuk di isi sesuai dengan ketentuan. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan realisasi penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Sumedang, Undang- Undang mengenai kebijakan pengelolaan Pajak Parkir, dan dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh peneliti.

#### b. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Penelitian Lapangan
  - a. Kuesioner
  - b. Observasi
- 2) Studi Kepustakaan

### 3.3. Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis

Untuk mengetahui apakah instrumen yang telah disusun dapat untuk dipergunakan sebagai alat pengumpul data atau tidak maka digunakan uji validitas dengan menggunakan rumus korelasi product moment, yaitu :

Keterangan :

$r_{xy}$  : Koefisien korelasi

$n$  : Jumlah sampel atau responden dari variabel X dan Y

$\sum X$  : Jumlah skor untuk indikator X

$\sum Y$  : Jumlah skor untuk indikator Y

Syarat minimum untuk memenuhi validitas adalah apabila  $r = 0,3$ . Jika korelasi antara butir dengan skor total kurang dari 0,3 maka instrumen tersebut dinyatakan tidak valid.

Selanjutnya Pengujian reliabilitas instrument dalam penelitian ini menggunakan metode belah dua (split half method) dari Spearman Brown dengan rumus sebagai berikut :

$r_i$  = Keterangan :

ri : Reliabilitas Korelasi  
rb : Korelasi antara belahan pertama dan kedua

Sekumpulan pernyataan untuk mengukur suatu variabel dikatakan reliabel dan berhasil mengukur dimensi variabel yang kita ukur jika koefisien reliabilitasnya  $> 0,7$ .

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi variabel terikat untuk setiap nilai variabel bebas tertentu berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji setiap variabel, peneliti menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dalam program SPSS. Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka nilai residual berdistribusi normal.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional satu variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi dapat digunakan untuk melakukan prediksi seberapa tinggi nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dimanipulasi (dirubah-rubah).

Selanjutnya analisis koefisien korelasi, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel X dengan variabel Y. Sedangkan Analisis Koefisien Determinasi untuk mengetahui besarnya pengaruh Variabel X terhadap Variabel Y, koefisien determinasi dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi yang telah ditemukan, dan selanjutnya dikalikan dengan 100%. Uji hipotesis untuk mengetahui uji signifikan antara Variabel X dengan Variabel Y menggunakan Uji t.

#### **4. RESULTS AND DISCUSSION**

Badan pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, sedangkan operasionalisasi pelaksanaan tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Sumedang Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang sebagai dinas teknis pengelola pendapatan daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan langsung kepada masyarakat baik dalam pelaksanaan teknis maupun mendukung pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang mempunyai 5 unit pelaksana teknis dinas yang tersebar di beberapa Kecamatan se Kabupaten Sumedang.

##### **4.1. Analisis Hasil Penelitian**

###### **Uji Validitas, Uji Reliabilitas dan Uji Normalitas**

Berdasarkan hasil pengujian uji validitas dan uji reliabilitas, diperoleh hasil bahwa data tersebut valid dan sah digunakan dalam penelitian ini serta reliabel atau percaya sebagai alat pengumpul data. Sebelum melakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan, maka dilakukan pengujian normalitas data dan data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

###### **Tanggapan Responden Penelitian**

Hasil penelitian yang diperoleh dengan memberikan penilaian atas jawaban responden yang diisi oleh 73 wajib pajak parkir di Kabupaten Sumedang. Berdasarkan tanggapan responden nampak bahwa interpretasi data variabel X Kepatuhan Wajib Pajak memiliki skor/nilai 3.295 sehingga memiliki posisi antara kategori baik (2.920) dengan kategori sangat baik (3.650) namun lebih mendekati kategori sangat baik. Dan untuk interpretasi data variabel Y Realisasi Penerimaan Pajak memiliki skor/nilai 3.302 sehingga memiliki posisi antara kategori baik (2.920) dengan kategori sangat baik (3.650) namun lebih mendekati kategori sangat baik.

###### **Analisis Regresi Sederhana**

Selanjutnya, pengujian dilakukan dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil analisis regresi sederhana adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1** Hasil Perhitungan Analisis Regresi Sederhana

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.995	3.171		4.414	.000
	Kepatuhan Wajib Pajak	.692	.070	.761	9.884	.000

a. Dependent Variable: Realisasi Penerimaan Pajak Parkir

0,761. Dengan demikian besarnya hubungan antara Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Sumedang sebesar 76,1% dan ada pada interval 0,600-0,799 atau dapat dikatakan bahwa hubungan antara Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Sumedang memiliki hubungan yang kuat.

Berdasarkan tabel 4.14 diatas karena nilai koefisien regresi dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak bernilai positif sebesar 692 (+), dan angka konsisten Realisasi Penerimaan Pajak Parkir sebesar 13.995 maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak (X) berpengaruh positif terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Parkir (Y) sehingga hasil analisis regresi sederhana adalah  $Y = 13.995 + 0,692x$ . Karena koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Kepatuhan Wajib Pajak dengan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir, semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak yang dilaksanakan maka akan semakin meningkat Realisasi Penerimaan Pajak Parkir.

#### Analisis Koefisien Korelasi

Analisis koefisien korelasi dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabel dan jika terdapat hubungan, bagaimana arah hubungan dan seberapa besar hubungan tersebut maka hasilnya sebagai berikut :

**Tabel 4.2** Hasil Perhitungan Analisis Koefisien Korelasi

Correlations			X	Y
X	Pearson Correlation		1	.761**
	Sig. (2-tailed)			.000
	N		73	73
Y	Pearson Correlation		.761**	1
	Sig. (2-tailed)		.000	
	N		73	73

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

#### Analisis Koefisien Korelasi

Selanjutnya, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y dilakukan analisis koefisien determinasi dengan hasil sebagai berikut :

**Tabel 4.3** Hasil Perhitungan Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.761 <sup>a</sup>	.579	.573	2.193

a. Predictors: (Constant), KepatuhanWajibPajak

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat diketahui nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,579 (nilai 0,579 adalah pengkuadratan dari koefisien korelasi atau R, yaitu  $0,761 \times 0,761 = 0,579$ ) hal ini berarti besarnya pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Sumedang adalah sebesar 57,9% ( $0,579 \times 100$ ) dan sisanya sebesar 42,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini.

Dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Sumedang ada pada tabel skala penafsiran 49%-81% dan masuk dalam kategori kuat.

### Uji Hipotesis

Untuk membuktikan hipotesis yang telah diajukan pada BAB III digunakan rumus uji T (parsial), yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel berikutnya. Berikut adalah hasil uji T dengan menggunakan aplikasi SPSS 25 :

**Tabel 4.4** Hasil Perhitungan Uji Hipotesis

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.995	3.171		4.414	.000
	Kepatuhan Wajib Pajak	.692	.070	.761	9.884	.000

a. Dependent Variable: Realisasi Penerimaan Pajak Parkir

Dengan demikian kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, karena kepatuhan diperlukan dalam penerimaan pajak yang optimal.

Berdasarkan tabel 4.4 diatas hasil thitung adalah sebesar 9.884 sedangkan besar t-tabel pada nilai signifikansi dengan probabilitas 0,05 (5%) dan derajat kebebasan ( $dk = n - 2 = 73 - 2 = 71$ ). Untuk mencari nilai t-tabel dengan derajat kebebasan ( $dk = 71$ ) dan nilai signifikansi dengan probabilitas 5%  $t = 1.66660$ . Sehingga  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  atau  $9,884 > 1,66660$  dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima.

## 4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

### Teoritis

Secara teoritis menurut Siti Kurnia Rahayu (2017 : 193) kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Wajib pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya dan diharapkan peduli pajak yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajakannya.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017 : 195) Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya dan diharapkan peduli pajak yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajakannya.

Jika semua wajib pajak memiliki kepatuhan yang tinggi, maka penerimaan pajak akan optimal dan efeknya pada penerimaan negara juga akan semakin besar. Demi tercapainya realisasi penerimaan pajak parkir untuk mencapai target dibutuhkan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak untuk membayar pajak.

Demi tercapainya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan untuk mencapai target dibutuhkan pengoptimalisasian penerimaan pajak yaitu dengan kegiatan intensifikasi pajak. Semakin tinggi pelaksanaan kegiatan Intensifikasi Pajak yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang maka akan mempengaruhi besarnya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan secara optimal.

### Empiris

Berdasarkan dari hasil hipotesis yaitu variabel kepatuhan wajib pajak (X) berpengaruh positif terhadap variabel realisasi penerimaan pajak parkir (Y) di Kabupaten Sumedang.

Dari hasil penelitian diatas dapat ditunjukkan dengan penilaian berdasarkan skor total untuk variabel kepatuhan wajib pajak (X) berada pada skor 3.295, penilaian responden secara keseluruhan yang dinilai

berdasarkan indikator-indikatornya berada pada kategori sangat baik, karena berdasarkan garis kontinum berada pada skor harapan yang berjarak antara 2.920-3.650.

Berdasarkan hasil skor total untuk variabel realisasi penerimaan pajak parkir adalah 3.302 penilaian responden secara keseluruhan yang dinilai berdasarkan indikator-indikatornya berada pada kategori sangat baik, karena berdasarkan garis kontinum berada pada skor harapan yang berjarak antara 2.920-3.650.

Hasil uji normalitas kedua variabel adalah nilai tes statistic 0,077 dengan asymp sig 0,200. Oleh karena itu nilai asymp sig tersebut lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data variabel X dari data variabel Y dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Hasil analisis regresi sederhana adalah  $Y = 13.995 + 0,692x$  karena koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Kepatuhan Wajib Pajak (X) dengan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir (Y).

Hasil analisis koefisien korelasi yang diperoleh sebesar 0,761. Dengan demikian besarnya hubungan antara kepatuhan wajib dengan realisasi penerimaan pajak parkir sebesar 76,1% dan ada pada interval 0,600-0,799 atau dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib dengan realisasi penerimaan pajak parkir memiliki hubungan yang kuat.

Hasil analisis koefisien determinasi yang diperoleh adalah sebesar 0,579 hal ini berarti besarnya pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap realisasi penerimaan pajak parkir di Kabupaten Sumedang adalah sebesar 57,9% ( $0,579 \times 100$ ) dan sisanya sebesar 42,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikian ada pada tabel skala penafsiran 49%-81% dan masuk dalam kategori kuat.

Berdasarkan perhitungan hipotesis dengan menggunakan rumus uji T (parsial) diperoleh hasil t-hitung adalah sebesar 9.884 sedangkan besar t-tabel pada nilai signifikansi dengan probabilitas 0,05 (5%) dan derajat kebebasan (dk) =  $n - 2 = 73 - 2 = 71$ . Untuk mencari nilai ttabel dengan derajat kebebasan (dk) = 71 dan nilai signifikansi dengan probabilitas 5%  $t = 1.66660$  sehingga t-hitung > t-tabel atau  $9.884 > 1.66660$  dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima.

## 5. CONCLUSSION

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap realisasi penerimaan pajak parkir di Kabupaten Sumedang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepatuhan Wajib Pajak (X) berada pada skor 3.295, penilaian responden secara keseluruhan yang dinilai berdasarkan indikator-indikatornya berada pada kategori sangat baik, karena berdasarkan garis kontinum berada pada skor harapan yang berjarak antara 2.920-3.650 sesuai dengan harapan responden di Kabupaten Sumedang.
2. Realisasi Penerimaan Pajak Parkir adalah 3.302 penilaian responden secara keseluruhan yang dinilai berdasarkan indikator-indikatornya berada pada kategori sangat baik, karena berdasarkan garis kontinum berada pada skor harapan yang berjarak antara 2.920-3.650 sesuai dengan harapan responden di Kabupaten Sumedang.
3. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Sumedang dapat diterima karena memiliki hubungan yang kuat sebesar 0,761 atau 76,1% dan ada pada interval 0,600- 0,799. Persamaan regresi hasil analisis regresi sederhana adalah  $Y = 13.995 + 0,692x$ . Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik tingkat kepatuhan wajib pajak maka akan semakin meningkat realisasi penerimaan pajak parkir. Nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 57,9% ( $0,579 \times 100$ ) dan sisanya sebesar 42,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Hal ini ditunjukkan dengan thitung > ttabel atau  $9.884 > 1.66660$  dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima.

### 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian tersebut, dapat diberikan saran yang diharapkan dapat berguna bagi:

1. Saran Akademik  
Saran akademik penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang sejenis. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian sejenis dapat menambah variabel penelitian yang memiliki kemungkinan pengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak ataupun dapat menggunakan variabel-variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini.
2. Saran Empiris  
Setelah peneliti melaksanakan penelitian dan pembahasan tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap realisasi penerimaan pajak parkir di Kabupaten Sumedang. Untuk hal tersebut peneliti

memberikan saran, kiranya dapat dijadikan masukan bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Sumedang dengan melihat realisasi penerimaan pajak parkir di Kabupaten Sumedang menunjukkan kualifikasi baik, hendaknya pemerintah daerah dalam hal ini yaitu BAPPENDA Kabupaten Sumedang lebih meningkatkan kembali pelayanan yang tersedia untuk menaikkan minat dan kesadaran sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## ACKNOWLEDGEMENTS

Pada kesempatan ini kami bersyukur bahwa penelitian ini dapat dilaksanakan dan diselesaikan tepat waktu, terima kasih kami sampaikan kepada seluruh civitas akademik dan pengelola YPSA Sumedang yang telah memberikan kesempatan dan dukungan finansialnya semoga semuanya mendapatkan berkah amin

## REFERENCES

- Anggraeni, Tia. 2016. Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Pajak Pertambahan Nilai di KPP Bandung. Universitas Pasundan.
- Buku Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi STIE Sebelas April Sumedang 2020.
- Diyas. 2018. Pengaruh Potensi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Hotel Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Ginting, Ruth, Fania. 2016. Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Soreang. Universitas Komputer Indonesia.
- Lasmaya, S.Mia dan Neni Nur Fitriani. 2017. Pengaruh Self Assessment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan Bandung. Jurnal Computech dan Bisnis. Vol. 11 No. 2.
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan. Edisi ke-19. CV Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Parkir.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- Pudyatmoko, Y, Sri. 2008. Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi), Yogyakarta : ANDI.
- Rahayu, Siti, Kurnia. 2017. Perpajakan : Konsep dan Aspek Formal. Rakayasa Sains. Bandung.
- Resmi, Siti. 2019. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot, Pahala. 2013. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Silalahi, Sixvana. 2015. Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di KPP Madya Malang. Universitas Brawijaya. Jurnal Perpajakan (JEJAK). Vol 1 No 1.
- Sobri, Abdul, Hamid. 2019. Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Bandung dan Natar Lampung. Universitas Sriwijaya.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Edisi ke-25. CV Alfabeta. Bandung.
- Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.